



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra als Putra
2. Tempat lahir : Cinta Rakyat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec.
Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahputra als Putra ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah goni.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. Sewangi.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Ramli Jambak mendapat informasi dari saksi Muslimin dan saksi Maryanto bahwa di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat ketika sedang berpatroli di Areal tersebut mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah goni yang berisi rumput lalu para saksi Muslimin dan saksi Maryanto menyetop pengendara sepeda motor tersebut yang diketahui

Halaman 2 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa Syahputra Als Putra dan di geledah didalamnya ditemukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Sewangi, selanjutnya para saksi Muslimin dan saksi Maryanto membawa terdakwa dan goni yang berisi buah kelapa sawit di bawa ke Kantor Perkebunan kemudian diserahkan ke Polsek Gebang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memunut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Ramli Jambak mendapat informasi dari saksi Muslimin dan saksi Maryanto bahwa di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat ketika sedang berpatroli di Areal tersebut mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah goni yang berisi rumput lalu para saksi Muslimin dan saksi Maryanto menyetop pengendara sepeda motor tersebut yang diketahui bernama terdakwa Syahputra Als Putra dan di geledah didalamnya ditemukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Sewangi, selanjutnya para saksi Muslimin dan saksi Maryanto membawa terdakwa dan goni yang berisi buah kelapa sawit di bawa ke Kantor Perkebunan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan

Halaman 3 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli bersama saksi Marianto di Blok A.4 areal PT Sewangi Sejati Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan saat itu saksi dan saksi Marianto curiga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor membawa sebuah goni yang berisi rumput dan diduga juga berisi buah sawit;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Marianto menyetop Terdakwa dan saat digeledah di temukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan saat saksi dan saksi Marianto tanyai, Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Sewangi Sejati selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Secanggang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sewangi Sejati sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Marianto, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat

Halaman 4 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi sedang patroli bersama saksi Muslimin di Blok A.4 areal PT Sewangi Sejati Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan saat itu saksi dan saksi Muslimin curiga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor membawa sebuah goni yang berisi rumput dan diduga juga berisi buah sawit;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muslimin menyetop Terdakwa dan saat digeledah di temukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan saat saksi dan saksi Muslimin tanya, Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Sewangi Sejati selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Secanggang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sewangi Sejati sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Ramli Jambak, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Muslimin kalau telah menangkap Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT Sewangi Sejati tepatnya di blok A.4 areal PT Sewangi Sejati selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa diserahkan ke Polsek Gebang beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sewangi Sejati sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah naik sepeda motor menuju areal PT Sewangi Sejati dengan membawa arit dan goni untuk mengambil rumput dan juga angon lembu dan saat itulah Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 2 (dua) janjang lalu Terdakwa masukkan ke dalam goni dan Terdakwa tutupi dengan rumput tapi saat membawa sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas hansip lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Gebang beserta barang buktinya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan untuk beli rokok;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya sendirian;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari rumah naik sepeda motor menuju areal PT Sewangi Sejati dengan membawa arit dan goni untuk mengambil rumput dan juga angon lembu dan saat itulah Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 2 (dua) janjang lalu Terdakwa masukkan ke dalam goni dan Terdakwa tutupi dengan rumput tapi saat membawa sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas hansip lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Gebang beserta barang buktinya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan untuk beli rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP



dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Syahputra als Putra sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib di Areal Blok A 4 Perkebunan PT. Sewangi Sejati di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah goni dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, maka dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sewangi Sejati ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA AIs PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 10 dari 10 Putusan No.327/Pid.Sus/2017/PN Stb.